

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak di sini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, di antaranya adalah¹ :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat, dan seimbang.
3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuh kembangkan kemampuan dunia usaha nasional.
4. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan

¹ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 14

5. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Salah satu dampak positif pembangunan yang mulai marak di Kota Pekanbaru yaitu usaha laundry, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicucikan di penyediaaan pelayanan jasa tersebut. Laundry dari jenis paling sederhana di kenal cuci setrika.

Di Kecamatan Marpoyan Damai meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha Loundry, mengingat keberadaan banyaknya mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai, dikarenakan adanya salah satu Universitas Swasta yaitu Univeristas Islam Riau, sehingga peluang dibukanya usaha Loundry sangat mumpuni untuk dilakukan. Namun sayangnya hal tersebut tidak didukung oleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sebenarnya banyak usaha *laundry* yang belum memenuhi klasifikasi Pasal 2 Perda Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha.

Pada umumnya penyewa rumah pondokan atau kos ini tidak sempat mencuci pakaian sendiri atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika pakaian sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pekerja atau penjaga rumah pondokan tersebut. Sementara bentuk laundry yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa moderen saat ini lebih dikenal dengan istilah laundry dan *dry clean*.

Laundry pakaian dicuci dengan menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk *dry clean* pakaian dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran dipakaian tanpa di cuci secara biasa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis waralaba lokal dan sistem *agency* yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas dan kini dapat di nikmati masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tak berhenti di situ saja kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci seterika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya laundry kiloan yaitu laundry biasa dengan berdasarkan hitungan kilogram (bukan perpotong pakaian). Namun dampak yang ditimbulkan oleh usaha laundry tersebut menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran tersebut.

Trend mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan seterika, usaha laundry juga memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Saat ini laundry skala kecil rumahan, pembuangan limbahnya masuk dalam saluran selokan tanpa ada pengolahan.

Pencemaran berupa limbah cair deterjen dalam jumlah yang banyak sangat beresiko mencemari kualitas air tanah disekitarnya. Jika tidak di olah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kota Pekanbaru akan tercemar oleh aktifitas

laundry tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Pengertian pencemaran lingkungan menurut undang-undang lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dalam kaitan ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Di dalam perakteknya masih banyak ditemukan beberapa usaha laundry yang belum memiliki ijin usaha padahal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pengurusan izin usaha sudah memberikan berbagai kemudahan dalam hal pengurusan izin usaha, tetapi tetap saja ada pelaku usaha nakal yang tidak memiliki izin operasi.

Pengajuan permohonan izin usaha laundry harus dilakukan secara tertulis, dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor7 Tahun 2000 Tentang Surat Izin Tempat Usaha yang menyatakan bahwa “Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha. Begitu juga dalam Pasal 3 mengatakan :

- (1) Kewajiban memiliki izin Tempat usaha sebagai mana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (*Hinder Ordonantie*) maupun usaha bukan jenis HO (*Non Hinder Ordonnantie*).
- (2) Usaha-usaha yang tergolong dalam usaha Jenis Ho sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal ini adalah :
 - a. 20 (dua puluh) macam jenis usaha yang disebut dalam Undang-undang Gangguan (HO) statsblad 1926 Nomor 226.
 - b. Usaha-usaha yang tergolong dalam PMD dan PMA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.
 - c. Usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 seperti, Hotel, Biro Perjalanan/Pengusaha Angkutan Umum dan Rental Restoran/Rumah Makan dan Objek Wisata.
- (3) Usaha yang tidak termasuk kedalam kategori dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tergolong usaha bukan jenis HO (Non HO).

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Semakin meningkatnya kegiatan penyedia jasa Laundry adalah salah satu jasa penyucian pakaian untuk meringankan pekerjaan cuci-setrika yang menyebabkan banyaknya usaha laundry yang berdiri.²

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan, bahwa hal tersebut dikarenakan enggannya masyarakat mengurus izin usaha Laundry, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat bahwa usaha Laundry harus mempunyai izin. Namun ada sebahagian masyarakat yang menyatakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin usaha dan berbelit-belit. Demikian pula pihak Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, kurang melakukan sosialisasi secara kontinyu terhadap usaha laundry berkaitan dengan pentingnya perizinan terhadap usaha ini. Sehingga dari sudut pemerintahpun mempunyai kendala dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang tidak mempunyai izin tersebut. Maka dari itu pemerintah telah menerapkan sanksi terhadap pemilik usaha yang nakal yang tidak mempunyai izin usaha jasa laundry, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan begitu diharapkan tidak ada usaha-usaha laundry liar yang menimbulkan dampak negatif.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³ Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 2002, hal. 2-3

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁴ Dalam pelanggaran laundry yang tidak memiliki izin, sanksi yang dapat diberikan terhadap usaha tersebut adalah sanksi administratif dan sanksi pidana atau penutupan tempat usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru) berawal dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan sampai dengan putusan serta eksekusi yang berwenang melaksanakannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Usaha Laundry Yang Tidak Berizin di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha).**”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Laundry di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha ?
2. Apakah Faktor Penyebab Banyaknya Usaha Laundry di Kecamatan Marpoyan Damai Yang Tidak Mempunyai Izin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Laundry di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha
 2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Banyaknya Usaha Laundry di Kecamatan Marpoyan Damai Yang Tidak Mempunyai Izin
- Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin usaha
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 (dua) orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai hukum administrasi dari adanya Negara.⁶ Pengertian administrasi dalam arti dalam arti Tata Usaha adalah segenap proses kegiatan tulis menulis, surat-menyurat beserta penyimpangan dan pengurusan naskah-naskah dan segala pencatatan-pencatatan yang diperlukan.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 5

⁶ Prajudi Atmosudiro *Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 11

⁷ HAW.Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 88.

Kemudian definisi Hukum Administrasi Negara menurut *De La Bassecour Caan*, adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya.⁸

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai hukum administrasi dari pada Negara.⁹

Mengingat tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi juga untuk melayani masyarakat,¹⁰ dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Untuk mencapai pelaksanaan pelayanan umum tersebut dibutuhkan oaparatur yang berkualitas, memiliki kemampuan dalam melayani, memenuhi kebutuhan, menanggapi keluhan masyarakat secara memuaskan, sesuai dengan ekspektasi (harapan) mereka melalui kebijaksanaan, perangkat hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pengaturan agar kekuatan sosial dan aktivitas masyarakat tidak membahayakan negara dan bangsa.

Teori pemerintahan modern mengajarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* perlu dijalankan desentralisasi pemerintahan.¹¹ Dengan desentralisasi

⁸ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni Bandung ,2004, hlm. 45.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 21

¹⁰ M. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1997, hlm. 23

¹¹ H.A.W. Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 12

pemerintahan maka pemerintahan akan semakin dekat dengan rakyat. Asumsinya pemerintahan yang dekat dengan rakyat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, inovatif, akomodatif dan produktif. Ryaas Rasyid mengatakan *"the closer government, the better it service"*.¹² Dalam desentralisasi terkandung makna otonomi dan demokratisasi. Dua kata tersebut yakni otonomi dan demokrasi tidak mungkin dipisahkan, ia ibarat dua sisi mata uang yang satu dan yang lain saling memberi nilai. Otonomi tanpa demokratisasi merupakan suatu keniscayaan dan sebaliknya demokratisasi tanpa otonomi adalah kebohongan. Dalam sejarah otonomi di Indonesia sejak kemerdekaan memang sarat dengan kebohongan. Yuridis formal dalam undang-undang pemerintahan daerah otonomi diakui, tetapi dalam implementasinya terjadi pemasangan-pemasangan melalui filter-filter yuridis peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, akibatnya kemandirian dan otonomitas daerah menjadi tersumbat.¹³

Pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁴ Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan

¹² M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Administrasi Pembangunan Indonesia*, LP3ES, 1998, hlm. 140.

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 19

¹⁴ *Ibid*, hlm. 175.

tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, bantuan sosial dan penyiaran.¹⁵ Dengan demikian yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara/daerah dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama : 1) memberikan pelayanan (*service*) baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development for economic growth*), dan 3) memberikan perlindungan (*protective*) masyarakat.¹⁶ Sebagai fungsi *public services*, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik secara perorangan maupun khalayak/publik. Pelayanan untuk orang perorangan misalnya pemberian KTP, SIM, IMB, Sertifikat tanah, paspor, surat izin dan keterangan. Pelayanan publik misalnya pembuatan lapangan sepakbola, taman kota, hutan lindung, trotoar, waduk, taman nasional, panti anak yatim/jompo/cacat/miskin, tempat pedagang kaki lima dan lain-lain.¹⁷

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-undangan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 178

¹⁷ *Ibid.*, 179

harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang.¹⁸ Sedangkan N.M. Spelt dan Mr. J. B. J.M Ten Berge yang disuting oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa : "Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undangan atas peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan"¹⁹.

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakantindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak.

¹⁸ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit*, hlm. 94

¹⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi :
"Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²⁰

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya
3. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsure-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.²¹

²⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 80

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 173-175

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setelah kita memahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan ? Hukum perizinan adalah : ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Dari pemaparan pendapat diatas, Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara” mengemukakan ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Instrumen Yuridis
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Organ Pemerintah

- d. Peristiwa Konkret
- e. Prosedur dan Persyaratan.²²

Menurut Ridwan HR, Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah, oleh karena itu, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.²³

Adapun mengenai tujuan perizinan, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut²⁴:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”), dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 210

²³ *Ibid.*, hlm. 217

²⁴ *Ibid.*, hlm. 218

pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres Nomor 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Usaha Laundry Yang Tidak Berizin di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha) sebagai berikut :

1. Analisis adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha tau keiaan yang di rencanakan.²⁵
2. Yuridis adalah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁶
4. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.²⁷
Izin (*Vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang.²⁸
5. Izin Tempat Usaha adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang.²⁹

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 24

²⁶ Nurdin Usman, *Kamus Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70

²⁷ <http://kamus.cektkp.com/pemberian/> diakses tanggal 07 Oktober 2017

²⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 244

²⁹ *Ibid*, hlm. 244

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 adalah Peraturan tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.³⁰

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang analisis yuridis terhadap usaha laundry yang tidak berizin di Kecamatan Marpoyan Damai.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yokyakarta, 1997, hlm. 3

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literatur, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 dalam pelaksanaan Perizinan Usaha di Kota Pekanbaru serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat dimana banyaknya usaha laundry yang tidak mengantongi izin usaha.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala BPTPM Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

- b. Kepala Bidang Perizinan Pelayanan Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- c. Pengusaha Laundry sebanyak 10 (sepuluh) orang.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) dengan responden, untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

b. Kuesioner

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada Pengusaha Laundry sebanyak 10 (sepuluh) orang.³²

6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari ketiga masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 58-59.

penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

